



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

PS 53

Nomor : 9673/BAN-PT/AK/2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keputusan tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi  
Program Studi

9 Desember 2014

Kepada Yth.  
Pimpinan Perguruan Tinggi  
di tempat

Berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) Program Studi Tahap 24, Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 15 November 2014 memutuskan bahwa Program Studi seperti pada Keputusan BAN-PT terlampir diputuskan memperoleh nilai dan peringkat akreditasi tanpa melalui proses Asesmen Lapangan (AL, *visit*).

Untuk diketahui bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap hasil AK dan AL tahun 2013, mulai tahun 2014 BAN-PT melaksanakan perubahan proses akreditasi sebagai berikut.

#### Proses lama:

Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) akan dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL, *visit*). Asesor menyusun Format 9 Rekomendasi Pembinaan Program Studi setelah penyelesaian Format 4, 5, 6, 7, dan 8 saat AL. Setelah validasi hasil AL, BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi.

#### Proses baru:

- (1) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK akan dilanjutkan dengan AL jika memenuhi ketentuan berikut:
  - 1.1. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi pertama bagi program studi;
  - 1.2. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan peringkat akreditasi yang berbeda dengan peringkat akreditasi sebelumnya (naik atau turun);
  - 1.3. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan nilai akreditasi yang berada pada rentang nilai yang memungkinkan terjadinya perubahan peringkat akreditasi jika dilanjutkan dengan AL. Rentang nilai ditentukan berdasarkan hasil kajian BAN-PT terhadap hasil akreditasi tahun 2013.
- (2) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK tetapi tidak memenuhi ketentuan seperti pada butir (1) akan dilanjutkan dengan validasi AK.
- (3) Berdasarkan hasil validasi AK dan pertimbangan lainnya, rapat pleno BAN-PT menetapkan program studi bersangkutan untuk dilanjutkan dengan AL atau penerbitan SK status akreditasi.
- (4) BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi setelah melakukan validasi hasil AL seperti pada butir (1) atau hasil validasi AK seperti pada butir (3).

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Ketua,




Mansyur Ramly

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DOKTOR  
 NOMOR : 453/SK/BAN-PT/Akred/D/XI/2014  
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
 BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Ilmu Pendidikan Bahasa	313	B
2	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Akuakultur	374	A
3	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Kajian Pariwisata	329	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PERGURUAN TINGGI  
  
 MANSYUR RAMLY